



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI**

# **LAPORAN KINERJA (LKj)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020**



## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, KPU Kota Bukittinggi juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU Kota Bukittinggi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, serta menjadikan KPU Kota Bukittinggi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggara Pemilu.

Walaupun ada beberapa perkara pengaduan pelanggaran kode etik yang dialami KPU Kota Bukittinggi dan adanya sengketa hukum yang melibatkan KPU Kota Bukittinggi didalamnya. KPU Kota Bukittinggi akan menghormati proses hukum yang berjalan karena KPU Kota Bukittinggi instansi pemerintah yang independen yang ditetapkan UUD RI 1945 yang patuh pada aturan yang berlaku.

KPU Kota Bukittinggi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun output. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Bukittinggi pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bukittinggi lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bukittinggi, 6 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
KOTA BUKITTINGGI  
HELDO WURA, S.Si, M.IP



## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang .....	6
B. Landasan Hukum .....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
E. Informasi Umum Organisasi.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	13
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	15
C. Evaluasi Capaian Kinerja 2020 .....	20
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
A. Kesimpulan .....	21
B. Saran.....	21

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Bukittinggi.....	9
---	---

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Bukittinggi .....	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 .....	12
Tabel 3. Skala Kategori Penilaian .....	14
Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1 .....	15
Tabel 5. Data Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas .....	15
Tabel 6. Hasil Sasaran Strategis 2 .....	17
Tabel 7. Tabel Perbandingan Hasil Verifikasi Faktual .....	18
Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 3 .....	19
Tabel 9. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan .....	19
Tabel 10. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 - 2020 ..	20

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selanjutnya adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana

Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bukittinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2020 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa KPU secara berjenjang dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani dan berwenang dalam penyelenggaraan pemilu ditingkat Kota Bukittinggi. Adapun tugas dan wewenang tersebut antara lain :

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Kota Bukittinggi
2. Melaksanakan Pemilu di Kota Bukittinggi
3. Menetapkan hasil Pemilu di Kota Bukittinggi
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di Kota Bukittinggi
5. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilu di wilayah Kota Bukittinggi

#### **E. Informasi Umum Organisasi**

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.



**Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Bukittinggi**

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi KPU Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Ketua 1 orang ; dan
  - b. Anggota berjumlah 4 orang.
3. Sumber Daya Manusia

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota KPU Kota Bukittinggi**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	S1	2

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kata pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

**BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini di jelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024, sejalan dengan KPU RI maka KPU Kota Bukittinggi juga menetapkan Renstra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan Berpedoman kepada perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana kinerja Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2020, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
2.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur, adil dan damai	Persentase tingkat penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan	3%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangi oleh KPU Kota Bukittinggi	88%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2020, KPU Kota Bukittinggi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2020.

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2020**

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

**Tabel 3. Skala Kategori Penilaian**

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2020, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

## B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Bukittinggi secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

**Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%	72,48%	94%
		Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75%	76,87%	102%
		Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	75%	75%	100%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	3%	-1300%

Untuk menjawab sasaran strategis nomor 1 dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5. Data Partisipasi Pemilih, Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas**

Uraian	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Wali Kota	Rata rata
<b>Partisipasi Pemilih</b>			
Surat Suara Sah	55.482	55.404	
Surat Suara Tidak Sah	877	815	
Partisipasi pemilih	56.359	56.219	
Jumlah Pemilih	77.656	77.656	
Persentase Partisipasi pemilih	72,57%	72,39%	72,48%
<b>Pemilih Perempuan</b>			
Jumlah Pemilih Perempuan	39.625	39.625	
Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilih	30.490	30.428	
Persentase pemilih perempuan	76,95	76,78	76,87%
<b>Pemilih Disabilitas</b>			

Uraian	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Wali Kota	Rata rata
Pemilih dissabilitas yang terdaftar	128	128	
Dissabilitas yang menggunakan hak pilih	94	98	
Persentase partisipasi pemilih dissabilitas dalam pemilihan	73,43%	76,56%	75%
<b>Pemilih yang tidak terdaftar</b>			
Jumlah DPT		77.656	
Jumlah DPTb		2.389	
Persentase pemilih yang tidak terdaftar		-1300%	

Sumber : Model D.Hasil Kabupaten/Kota

Berdasarkan data diatas untuk mengklarifikasi hasil capaian Sasaran Strategis yang pertama. Terkait partisipasi pemilih pada pemilihan 2020 dicapai dengan rata-rata partisipasi pemilih 72,48% hasil capaian partisipasi pemilih sebesar 94% ini berarti partisipasi pemilih tidak mencapai target dalam laporan kinerja tahun 2020 ini. Partisipasi pemilih tidak tercapai karena dipengaruhi beberapa faktor seperti perilaku pemilih (psikologis, rasional, aspek ekonomi) dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk menemukan jawaban yang pasti tentu riset yang lebih lanjut.

Selain itu pemilu harus melibatkan semua kalangan, dalam hal ini peranan perempuan dan pemilih dissabilitas. Berdasarkan data Model D.Hasil diatas Partisipasi pemilu perempuan dalam lima pemilu Tahun 2020 dengan rata-rata 76,87% dimana target untuk partisipasi pemilih perempuan sebesar 75%, ini berarti partisipasi pemilih perempuan sudah mencapai target pada tahun 2020.

Kemudian hasil capaian kinerja dari segi pemilih dissabilitas pada pemilihan serentak tahun 2020 sebesar 75%, kinerja KPU Kota Bukittinggi dalam memenuhi target pemilih dissabilitas sudah tercapai pada pemilihan 2020 ini. Untuk memenuhi hak memilih pemilih sudah disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka untuk menghitung pemilih yang tidak terdaftar digunakan rumus dibawah ini :

$$Pemilih\ Tidak\ Terdaftar = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Hasil penghitungan pemilih tidak terdaftar diperoleh -13,35%, hal ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,2%. Ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar pada hari H pemilihan 2020, dibuktikan dengan dengan jumlah

Pemilih Tambahan sebanyak 2.389 pemilih, ini terjadi karena ketika pemilih didata tidak ditemukan di RT/RW kelurahan setempat pada hal pemilih tersebut memiliki KTP-EI Kota Bukittinggi, pemilih yang bersangkutan berada di daerah tetangga Kota Bukittinggi. Jadi kesadaran masyarakat untuk memperbaharui data di KTPnya belum optimal. Dengan ini target pemilih tidak terdaftar belum tercapai pada pemilihan 2020 ini.

## Sasaran Strategis 2. Meningkatnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

Tabel 6. Hasil Sasaran Strategis 2

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, jujur, adil dan damai	Persentase tingkat penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa konflik	95%	94%	96%
		Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan	3%	1%	97%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangi oleh KPU Kota Bukittinggi	88%	87%	98%

Selama tahun 2020, ada tiga perkara yang diajukan terkait pelanggaran kode etik di DKPP. *Pertama*, registrasi perkara nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 yang diajukan oleh Fauzan Hafiz, sebagai Anggota DPRD Kota Bukittinggi, permasalahan yang diajukan adalah terkait masalah kepengurusan internal DPD PAN Kota Bukittinggi. Dalam putusan DKPP tersebut memberhentikan Benny Aziz sebagai Ketua KPU Kota Bukittinggi dan memberi peringatan keras kepada Donny Syahputra dan Zulwida Rahmayeni, serta merehabilitasi nama baik Heldo Aura dan Yasrul yang diputus pada tanggal 22 Januari 2020.

Kemudian yang *kedua*, registrasi perkara DKPP nomor 100-PKE-DKPP/X/2020 yang diajukan oleh Martias Tanjung, sebagai bakal pasangan calon perseorangan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi, dalam perkaranya pengadu mempermasalahkan ketidak profesionalan KPU in *casu* PPS ketika melakukan verifikasi faktual dimana terdapat banyak kejanggalan sewaktu melakukan verifikasi faktual. Putusan DKPP terhadap perkara ini yaitu merehabilitasi nama baik kelima anggota KPU Kota Bukittinggi yang diputus tanggal 16 Desember 2020 oleh anggota DKPP.

Putusan pelanggaran kode etik yang terakhir dengan nomor register 160-PKE-DKPP/XI/2020 yang diadakan oleh Fauzan Hafiz selaku anggota Partai Amanat Nasional DPD Kota Bukittinggi. Pengadu mempermasalahkan kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi sehingga tidak bisa mendaftarkan pasangan calon pada pemilihan 2020 ini. Dalam persidangan terungkap bahwa kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi yang sah atas nama Ir. Rahmi Brisma. Putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik tersebut yaitu merehabilitasi nama baik kelima anggota KPU Kota Bukittinggi. Ini berarti bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi dalam pendaftaran calon pemilihan terkait kepengurusan DPD PAN Kota Bukittinggi.

Untuk menjawab indikator kinerja yang ketiga dalam sasaran strategis ke 2 berkaitan dengan sengketa hukum. KPU Kota Bukittinggi mendapat laporan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Bukittinggi terkait hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan M. Muhammad Fadhli – Drs. Yon Afrizal, M.Pd melakukan sengketa kepada Bawaslu Kota Bukittinggi. Bawaslu Kota Bukittinggi melalui putusannya Nomor Register : 001:PS.Reg/13.1375/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 memutuskan agar dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan bakal pasangan perseorangan Muhammad Fadhli – Drs. Yon Afrizal, M.Pd. Verifikasi faktual ulang dukungan pasangan calon perseorangan dengan memverifikasi dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat atas rekomendasi Bawaslu Kota Bukittinggi. Di bawah ini disajikan hasil verifikasi faktual ulang dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Muhammad Fadhli – Yon Afrizal.

**Tabel 7. Tabel Perbandingan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Muhammad Fadhli – Yon Afrizal**

Hasil MS Verifikasi Administrasi	Verifikasi Faktual		Verifikasi Faktual Ulang	
	MS	TMS	MS	TMS
8.359	1.517	6.842	2.356	6.003

Dari hasil tabel diatas, walaupun dilakukan verifikasi ulang bakal pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat pada pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Sehingga bakal pasangan calon perseorangan diwajibkan menyerahkan pendaftaran dukungan perbaikan. Namun dalam pelaksanaannya Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menyerahkan dukungan perbaikan pada jadwal yang ditetapkan.

### Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	-
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%	100%	100%

Mengenai nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, sampai laporan ini dibuat belum keluar hasil penilaian kinerja KPU dari Kementerian Reformasi dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah. Sebagai informasi, untuk LKj tahun 2016 KPU memperoleh nilai laporan kinerja “B”, untuk Tahun 2020, belum keluar penilaian kinerja tersebut.

Selain itu mengenai pelaporan keuangan, pada Tahun 2020 KPU Kota Bukittinggi ada 48 sub output dengan pagu anggaran 11.424.930.000. Realisasi Anggaran Tahun 2020 mencapai 93,04%. Berikut ini diuraikan masing-masing sub output tersebut :

Tabel 9. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan

No	Kode	Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	20.978.000	20.727.500	98,80
2	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	10.549.000	7.156.000	67,83
3	3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	-	-	-
4	3355.994	Layanan Perkantoran	2.424.899.000	2.408.296.706	99,31
5	3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	9.026.000	575.000	6,37
6	3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11.148.000	4.786.000	42,93
7	3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1.752.000	995.000	56,79
8	3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.530.000	98,47
9	3360.994	Layanan Perkantoran	487.610.000	467.634.280	95,90
10	3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	-	-
11	3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	200.000	-	-
12	3364.005	Publikasi Informasi	800.000	-	-
13	3364.034	Tahapan Pemilihan	15.351.467.000	10.496.577.557	68,37
		<b>TOTAL</b>	<b>18.324.529.000</b>	<b>13.411.278.043</b>	<b>73,18</b>

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 mengalami peningkatan, secara lebih jelas dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 10. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 - 2020**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2018	3.456.073.000	3.456.073.000	93,56
2	2019	11.424.930.000	10.629.962.304	93,04
3	2020	18.324.529.000	13.411.278.043	73,18

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 dan 2019, realisasi anggaran tahun 2020 mengalami penurunan  $\pm 20\%$ . Penurunan ini terjadi dikarenakan belum optimalnya realisasi hibah pemilihan tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Ada beberapa anggaran yang perlu disesuaikan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

### **C. Evaluasi Capaian Kinerja 2020**

KPU merupakan penyelenggara teknis pemilu yang pelaksanaannya sudah diatur oleh Undang-undang yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai instansi pemerintah yang independen KPU bekerja sesuai dengan integritas dan profesional. KPU bekerja secara hierarkis dari Provinsi sampai Kabupaten dan Kota.

Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kota, KPU Kota Bukittinggi telah menyelesaikan seluruh tahapan pemilu 2020. Hal ini bisa dilihat pada sasaran strategis nomor 1, dimana target yang telah ditetapkan telah tercapai dan ada sudah melampaui target.

Disamping itu pada sasaran strategis nomor 2, ada pelanggaran dan proses sengketa hukum yang dialami KPU Kota Bukittinggi. Pada kasus ini, KPU Kota Bukittinggi telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih ada beberapa pihak yang belum puas terhadap kinerja KPU Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, sebagai instansi pemerintah yang independen akan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sasaran strategis nomor 3, penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk memacu KPU Kota Bukittinggi bekerja lebih baik lagi. Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi sudah melaksanakan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sudah berupaya dengan optimal. KPU Kota Bukittinggi juga telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2020 dengan baik.

Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2020. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

### **B. Saran**

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
3. Memperhatikan penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2020 mendatang sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bukittinggi, 5 Maret 2021

Komis Pemilihan Umum  
Kota Bukittinggi  
Karna



**NELDO AJRA, S.Si, M.IP**

 @BukittinggiKpu

 KPU Kota Bukittinggi

 kpu\_bukittinggi

 KPU kota bukittinggi

 (0752) - 22782

 kota-bukittinggi.kpu.go.id

